

**PROSEDUR PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN**

Oleh: Beby Reschentia

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing 2 : Junaidi, SH.,MH

Alamat : Jl.Sepakat No.04 Kulim, Pekanbaru

Email : Beby.sarjanahukum@yahoo.com - Telepon : 081378411528

ABSTRACT

All of constitution always have a change clausul in the text. It same with constitution of Indonesia that exist in article 37 constitution 1945. But unfortunately, because of the power of politic in the new era that build extrem authority had been make the constitution be sacred. Except passed by referendum that is decision of people's Consultative Council No.IV/MPR/1983 and Civil Law number 5 1985. Author's opinion in practis the changes to constitution 1945 is not suitable with the written on the constitution. In the reformation euphoria of Soeharto then make a claim to do an amendment close to the reality that is implementation in 1999-2002 (the first, the second, the third, and the fourth changes). Author have an opinion there are the developments in the law section that have a relation with constitution 1945 changes procedure. The core is how the change on the theory and the constitution also implementation and practice in Indonesia. The last are flexibility or rigid of the constitution categorized. Because if we talking about amendment almost relevance with the grade of easy or difficult of constitution is changed. Therefor based on the amendment procedure the author interest to make a correlation the suitable with the general principles of the constitution amendment in the generally modern constitution in the practice of constitution in Indonesia.

Keyword: Procedure – Amendment – Constitution 1945

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, UUD 1945 yang diberlakukan atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tetap dipertahankan yang dalam perjalanannya menjadi disakralkan. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sulit dan seolah sangat tidak dimungkinkan disentuh dengan perubahan. Kemudian diikuti dengan terbitnya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum yang menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat untuk menerima atau menolak melalui UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Refendum. Sejumlah produk hukum tersebut merupakan upaya oleh Soeharto untuk menjadikan UUD 1945 sangat sulit disentuh oleh perubahan, tujuannya dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang di bangun secara otoriter.¹

Hal ini memang ironis, padahal Pasal 37 UUD 1945 memberikan peluang penyempurnaan apabila akan melakukan perubahan terhadapnya dengan qorum yang telah ditentukan secara jelas.² Artinya hal tersebut menurut penulis dapat dianalogikan bahwa dalam Pelaksanaanya UUD 1945 pernah

dijalankan tidak seperti yang tersurat didalamnya.

Dalam euforia Reformasi di tahun 1998, MPR terpilih membuat kesepakatan politik yang mencabut Ketetapan MPR tentang Referendum. hal ini pula mengandung konsekuensi bahwa proses perubahan UUD 1945 harus didasarkan pada mekanisme Perubahan sebagaimana diatur secara Khusus dalam Pasal 37 UUD 1945.³

Masalah yang muncul terhadap perubahan UUD 1945 sebagaimana menurut teori mengandung 4 aspek, yaitu Prosedur dan mekanismenya; Sistem Perubahannya; Bentuk Hukumnya; dan Substansi yang akan diubah. Seperti diketahui, pengaturan tentang mengubah UUD 1945 tercantum dalam Pasal 37. Ada tiga kaidah hukum yang terdapat di dalamnya. *Pertama*, Tentang lembaga yang berwenang mengubah UUD, *Kedua*, Tentang sahnya sidang-sidang (MPR), kuorum-kuorum yang mempunyai acara mengubah UUD 1945 dan *Ketiga*, Tentang Sahnya keputusan mengenai perubahan UUD 1945.⁴ Kaidah atau Norma hukum tersebut adalah prosedur perubahan UUD 1945 yang berdasarkan Pada Pasal 37 Sebelum Perubahan yaitu periode perubahan *Pertama*, Perubahan *Kedua* dan Perubahan *Ketiga* (Tahun 1999-2001). Sedangkan periode Perubahan Keempat UUD 1945 pada Tahun 2002 adalah berdasarkan Pasal 37 Setelah Perubahan. Yang berisikan. *Pertama*, usul perubahan itu

¹ Novendri M. Nggilu, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, UII Press, Jogjakarta: 2014, hlm. 114.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 139.

³ Novendri M. Nggilu, *Op.cit*, hlm. 15.

⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung; 2014, hlm. 22.

sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. *kedua*, usul perubahan harus tertulis dengan uraian yang jelas apa yang diusulkan untuk diubah, apa alasannya, *Ketiga*, usul perubahan hanya dapat disahkan apabila disetujui oleh lebih dari 50% jumlah seluruh anggota MPR, dan *Keempat* adanya pembatasan substansi perubahan khusus mengenai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Melihat masalah-masalah yang terjadi pada masalah yang menimbulkan akibat hukum pada masa kini, hal demikian menurut penulis berarti telah terdapatnya perkembangan-perkembangan di bidang hukum yang berkenaan dengan Prosedur Perubahan UUD 1945 itu yang pada intinya bagaimana cara perubahan UUD 1945 dalam teorinya dan dalam konstitusi serta praktik pelaksanaannya di Indonesia, dan sejauh manakah fleksible atau rigidnya suatu UUD itu dikategorikan. Karena berbicara perubahan erat kaitannya mudah atau sulitnya UUD itu diubah serta sudahkan cara-cara demikian sesuai dengan prinsip-prinsip umum perubahan konstitusi dalam konstitusi modern di dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945 dengan judul **“Prosedur Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun**

1945 sebelum dan sesudah Perubahan” yang dititik beratkan pada saat pendekritan 5 Juli 1959 dan Masa Reformasi.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah Perubahan?
2. Apakah secara teoritis, cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mencerminkan pandangan prinsip-prinsip umum cara perubahan konstitusi?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Prosedur Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah Perubahan.
2. Untuk mengetahui Apakah secara teoritis, cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mencerminkan pandangan prinsip-prinsip umum cara perubahan konstitusi.

D.Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran dan saran demi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait Masalah yang sedang diteliti.
2. Secara praktek menjadi masukan dan membantu bagi kalangan praktisi hukum khususnya dibidang legislasi dalam merumuskan pasal perubahan dalam UUD 1945.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khusus dalam permasalahan yang sama. Serta menambah Refensi kepustakaan UR.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 151-152.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum sendiri berkaitan dengan paham *rechstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan paham *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*, *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum.⁶ Pemikiran atau cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Menurutnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁷

Dalam paham negara hukum demikian, bahwa hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Namun dalam paham negara hukum itu harus diadakan jaminan bahwa hukum ini sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokratis.⁸ Yang menurut penulis baru dapat direalisasikan Era reformasi, terkait penelitian ini.

⁶ Anwar, C., *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi (Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) implikasi dan implementasi pada Lembaga Negara)*, Setara Press, Malang: 2015, hlm. 46.

⁷ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta: 2013, hlm.1.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2010, hlm. 57.

2. Teori Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai kaidah hukum adalah resultance dari berbagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang ada pada saat UUD tersebut ditetapkan.⁹ Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya mengatakan: “*hukum dasar yang tertulis ini hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah, dan mencabutnya*”. Sungguhpun disadari bahwa undang-undang dasar merupakan perwujudan dari keinginan-keinginan bangsa pada saat undang-undang dasar itu dibentuk, namun bukan berarti UUD itu tidak mengenal perubahan. Sebagus dan rigidnya sebuah UUD, ia tetap membutuhkan aturan hukum yang mengatur tata cara perubahannya, sungguh pun harus melalui persyaratan yang cukup ketat atau sulit.¹⁰ Hal inilah yang menurut penulis menjadi dasar kekuatan teori konstitusi untuk Prosedur mengubah UUD 1945. Yang dimana metode perubahan itu dapat dilihat dari Pendapat C.F Strong melalui Legislatif, Referendum, kesepakatan negara serikat dan negara bagian dan membentuk konvensi khusus untuk keperluan perubahan.¹¹

⁹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm. 7.

¹⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945-2002)*, Ghalia Indonesia, Bogor:2014, hlm. 17.

¹¹ *Ibid.* hlm. 19

3. Teori Perubahan Konstitusi

a) Pengertian dan sistem perubahan

Perubahan suatu konstitusi atau UUD pada dasarnya, *pertama*, perubahan secara materil dapat berlangsung menurut berbagai bentuk: penafsiran, perkembangan tingkat fluktuasi kekuasaan lembaga negara, konvensi ketatanegaraan., dan *kedua*, perubahan secara formal. lazimnya ditentukan di dalam konstitusi itu sendiri.¹² Begitupun dalam konstitusi di Indonesia Melalui Pasal 37 UUD 1945. Dalam kaitannya dengan sistem perubahan UUD, pertama *renewel* (pembaruan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan dan kedua sitem amandemen melalui addendum, bahwa konstitusi asli tetap berlaku, yang hasil amandemennya merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Negara induk dalam sistem ini adalah Amerika Serikat begitupun di Indonesia.

b) Cara Perubahan Konstitusi

Menurut K.C Wheare memaknai perubahan konstitusi atau UUD. lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beberapa kekuatan penting (*some primary forces*). Perubahan melalui *some primary forces* terjadi jika perubahan itu dilakukan oleh sebagian besar rakyat sebagai suatu kekuatan berpengaruh atau dominan, golongan-golongan kuat, atau kekuatan-kekuatan yang menentukan di masyarakat.
- 2) Formal amandemen. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan cara-

cara yang diatur dalam undang-undang dasar itu sendiri atau undang-undang dasar yang akan diubah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Penafsiran judisial. Perubahan dilakukan berdasarkan hukum. penafsiran dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kebiasaan dan adat istiadat. Pada intinya dapat melahirkan perubahan keadaan tanpa mengakibatkan perubahan bunyi yang tertulis dalam UUD yang terjadi adalah pembaruan makna. Baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat dan konvensi.¹³

c) Pembatasan dan Paradigma Perubahan

Melalui perubahan keempat telah dikenal juga pembatasan perubahan yaitu dengan pencantuman Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya menurut Ellydar Chaidir, diantaranya adalah tiga paradigma yang menjadi pertimbangan, yaitu:

- 1) Paradigma kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi yang tidak semata-mata representative, tetapi juga partisipatif, untuk menggeser paradigma lama yang cenderung dikontaminasi oleh faham integralistik.
- 2) Paradigma negara hukum dengan prinsip supremasi hukum yang adil dan responsive untuk menggeser paradigma negara kekuasaan dengan tipologi hukumnya yang represif.

¹²*Ibid.* hlm. 40

¹³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Jakarta: 2004, hlm. 30

- 3) konstitusi yang berbasis hak asasi manusia sebagai perwujudan kontrak sosial bahwa hak rakyat adalah pemberian negara.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.¹⁵ Penulis akan mengkaji permasalahan hukum terhadap sejarah hukum, dan juga terhadap asas-asas hukum, terkait patokan berperilaku atau bersikap pantas dan tidak pantas.¹⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.
3. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR
4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah

dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁷

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literature atau buku pendukung yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Yaitu analisis kualitatif merupakan data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik namun cukup menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.¹⁸ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.¹⁹

¹⁴ Novendri M.Ngilu, *Op.cit.* hlm 52

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 118.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta : 2011, hlm. 62.

¹⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 11

¹⁹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm .20.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Perubahan Konstitusi di Indonesia

1. Perubahan UUD NRI Menjadi KRIS

Akibat dari politik pemerintah Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Kondisi ini mengundang keprihatinan dunia, akibatnya PBB mendesak kepada pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Konferensi Meja Bundar”. Dalam konferensi ini dihasilkan tiga buah persetujuan pokok, *Pertama*, Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; *Kedua*, Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan *Ketiga*, Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. singkatnya perubahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 190-191 pada bagian I.²⁰

2. Perubahan KRIS Ke UUDS 1950

Proses perubahan KRIS menjadi UUDS dilakukan secara formal dengan Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950, berdasarkan pasal 127a, pasal 190, dan pasal 191 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat.²¹ Naskah perubahan tersebut seluruhnya dimuat dalam pasal I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, sedangkan pasal II ayat (1) nya menyatakan: “Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950”. Maka saat itulah bentuk susunan federasi Negara

Republik Indonesia berubah menjadi bentuk susunan kesatuan kembali. Dengan kata lain, sejak tanggal itu terbentuk kembalilah Negara Kesatuan Republik Indonesia²².

2. Perubahan UUDS 1950 dengan kembali ke UUD 1945 Melalui Dekrit 5 Juli 1959

Singkatnya akibat kegagalan dewan konstituante sebagai pembuat UUD yang bekerja tidak kunjung selesai dengan adanya beberapa faktor internal yang terjadi terkait dasar negara. Akhirnya kondisi demikian demi keselamatan bangsa dan negara melahirkan Dekrit Presiden. Yang pada intinya membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI. Perubahan ini mencakup Pembukaan, Pasal-pasal dalam batang tubuh dan penjelasan.

B. Tujuan dan Alasan Perubahan

Menurut Sri Soemantri alasan untuk melakukan perubahan dalam arti amandemen adalah:

- 1) Guna memproses dictum yang terdapat dalam pasal-pasal UUD;
- 2) Guna memperbaiki atau menyempurnakan dictum untuk menghindari penafsiran ganda;
- 3) Guna mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam sebuah dictum;
- 4) Guna menambah dictum baru untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam konstitusi tersebut.²³

²² Soehino, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1984, hlm. 67.

²³ Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi (Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2009, hlm. 44.

²⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.cit*, hlm. 124.

²¹ *Ibid.* hlm. 126.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam melakukan perubahan UUD harus selalu mengingat hakikat konstitusi yang erat dengan konstitusionalisme sesuai dengan cita hukum yang menjadi tuntutan dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

C. Tata Cara Perubahan

C.F. Strong mengemukakan adanya empat cara perubahan UUD, yaitu:

1. Melalui lembaga legislatif biasa, tetapi di bawah batasan-batasan tertentu.

Pertama, diwajibkan adanya kuorum tetap anggota untuk mempertimbangkan usulan perubahan dan mayoritas istimewa untuk pengesahan usulan amandemen. Kedua, diwajibkan adanya pembubaran dan pemilihan umum, sehingga lembaga legislatif baru dibentuk dengan mandate untuk membahas usulan amandemen itu ketiga, perubahan konstitusional oleh lembaga legislatif adalah diwajibkannya suara mayoritas dari kedua majelis dalam sidang gabungan, artinya kedua majelis tersebut duduk bersama sebagai satu majelis.²⁵

2. Melalui rakyat lewa referendum.

Singkatnya adalah parlemen terlebih dahulu menyiapkan apa-apa saja 'yang akan diubah hingga tercapai kesepakatan sesuai kuorum dalam konstitusinya, kemudian palemen meminta pendapat rakyat. Diterima atau ditolak terkait

perubahan itu. Intinya kedaulatan rakyat secara murni dalam hal ini pemberlakuannya adalah legitimated.

3. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal.

Metode ini khas federasi. Tentu saja, semua konstitusi federasi mewajibkan adanya persetujuan untuk amandemennya dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, diantaranya adalah persetujuan suara mayoritas atau seluruh unit federasi. Pengambilan suara tentang usulan itu dapat dilakukan melalui pengambilan suara rakyat (*popular vote*) atau lewat lembaga legislatif negara bagian yang berkepentingan.²⁶

3. Melalui Konvensi Istimewa

Perubahan menurut cara ini dilakukan oleh lembaga yang dibentuk dan diberi wewenang khusus untuk melakukan perubahan UUD. setelah perubahan UUD selesai dilakukan, maka lembaga tersebut tidak diperlukan lagi dan dibubarkan.²⁷

D. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid

UUD fleksibel adalah konstitusi yang mengandung ciri-ciri pokok: (a) elastis, oleh karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah; dan (b) diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan UUD rigid adalah yang mengandung ciri-ciri: (a) mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain; (b) hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa.²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ C.F. Strong, *Modern Political Constitution (Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk)*, cetakan ke 10, Nusa Media, Bandung: 2015, hlm. 209.

²⁶ *Ibid.* hlm. 211.

²⁷ Hardjono, *Op.cit.* hlm. 48.

²⁸ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru: 2012, hlm. 65.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perubahan UUD NRI Tahun 1945

1. Cara Perubahan UUD 1945 sejak Dinyatakan Berlaku Kembali

Berdasarkan Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, lebih jelasnya dalam Pasal 18 yang berbunyi; "Rakyat dinyatakan menyetujui kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, apabila hasil referendum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (UU No. 5/1985) menunjukkan bahwa:

- a. sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Pemberi Pendapat Rakyat yang terdaftar telah menggunakan haknya memberikan pendapat rakyat, dan
- b. sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari Pemberi Pendapat Rakyat yang menggunakan haknya tersebut menyatakan setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

Artinya menurut penulis, Bahwa dalam Pratik pelaksanaannya Undang-Undang Dasar 1945 pernah dijalankan tidak seperti yang tersurat didalamnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perubahan UUD secara konstitusionalisme dalam aspek prosedur formal telah inkonstitusional dan telah

menciderai Negara Indonesia sebagai Negara Hukum. Bahwa kenyataannya hukum tersebut sengaja dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan yang dibangun secara otoriter.

2. Cara Perubahan UUD 1945 Menurut Pasal 37 Sebelum Perubahan

UUD 1945 mengatur perubahan konstitusinya dalam dua ketentuan, *pertama*, ketentuan mengatur kewenangan MPR menetapkan UUD; dan *kedua*, ketentuan yang mengatur cara perubahan UUD, yang terdiri dari persyaratan kuorum dan pengesahan perubahan. Menurut pasal 37 ini, sahnya perubahan UUD adalah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota majelis yang hadir, yaitu 2/3 dari jumlah seluruh anggota majelis.³⁰ Perubahan UUD 1945 tersebut telah dilakukan empat kali berturut-berturut, setiap tahun dari tahun 1999 sampai dengan 2002.³¹ Adapun pelaksanaan cara perubahan UUD diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

1) Perubahan Pertama

Secara prosedural perubahan terdapat beberapa tahap yaitu;

- a) Adanya pengambilan keputusan majelis melalui empat tingkat pembahasan. Tingkat I sampai tingkat IV;

²⁹ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, P.T Alumni, Bandung: 2006, hlm.218.

³⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.cit*, hlm. 144

³¹ Hardjono, *Op.cit*, hlm. 138.

- b) Pembentukan Badan Pekerja (BP) MPR;
- c) Pemandangan Umum Fraksi atas Perubahan Pertama;
- d) Pembahasan di Panitia Ad Hoc III terkait 7 prioritas perubahan pertama;
- e) Pembahasan pada tingkat Komisi C.

Berdasarkan prosedural tersebut, namun dikarenakan sempitnya waktu yaitu dalam tempo 1 (satu) minggu, maka Panitia Ad Hoc III hanya sempat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa ahli Hukum Tata Negara saja, dan tidak sempat melakukan “Tingkat-Tingkat Pembicaraan” sesuai prosedur diatur dalam Pasal 92 Ketetapan MPR No.II/MPR/1999. Meskipun dalam waktu yang sangat terbatas, PAH III berhasil menyusun Rencana Perubahan Pertama dan Menghasilkan 15 belas dictum perubahan.³²

2) Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga

Dalam Rapat Paripurna ke-4 BP MPR tanggal 25 November 1999 telah disepakati perlunya dibentuk tiga Panitia Ad Hoc (PAH) yang terdiri dari Panitia PAH I, PAH II, dan PAH Khusus. PAH I bertugas untuk melanjutkan Perubahan UUD 1945 dan materi Usulan Rancangan-rancangan Ketetapan MPR yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945.³³

Bahwa oleh karena waktu Kerja bagi PAH I BP MPR lebih cukup lama dibandingkan PAH III, maka PAH I dapat melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ditentukan dalam Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR-RI. Tingkat-tingkat pembicaraan dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR tersebut adalah:³⁴

- a) Pembicaraan Tingkat I
PAH I memulai melaksanakan tugas kegiatan dengan menyerap aspirasi rakyat, terdiri dari: Rapat dengan Pendapat Umum; Kunjungan Kerja ke daerah; Seminar; Studi banding keluar negeri; dan Pembentukan Tim Ahli PAH I BP MPR.

Setelah itu dilakukan Pembahasan Rancangan Materi Perubahan UUD 1945 dan perumusan oleh Tim Perumus PAH I. Hasil kerjanya dibahas dalam Sidang Pleno. Kemudian disosialisasikan. Masukan dari hasil sosialisasi dijadikan bahan *review*. Setelah dirangkum, disahkan oleh PAH I dan dijadikan bahan pokok “Pembicaraan Tingkat II”

- b) Pembicaraan Tingkat II
Dilakukan pembahasan materi rancangan perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Rapat Paripurna MPR pada Sidang MPR yang didahului dengan Penjelasan Pimpinan MPR dan dilanjutkan dengan Pandangan umum fraksi-fraksi MPR.

- c) Pembicaraan Tingkat III
Adalah pembahasan oleh Komisi Majelis (Komisi A) terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Mekanisme

³² Hardjono, *Op.cit*, hlm. 142.

³³ Suharizal. *Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945)*, AnggrekLaw Firm, Padang: 2002, hlm. 86.

³⁴ Hardjono, *Opcit*. Hlm. 150.

pembahasan di Komisi A adalah: Forum Rapat Pleno Komisi A, MPR-RI; Forum Lobi Pimpinan Komisi A dan Wakil Fraksi-fraksi; Forum Rapat Tim Perumus; dan Forum Legal Drafter.

d) Pembicaraan Tingkat IV

Hasil kerja Komisi A MPR-RI dilaporkan Pimpinan Komisi A. setelah hasil pembicaraan tingkat III, disepakati bahwa putusan diambil secara aklamasi. Hasil pembicaraan tingkat IV kemudian dibawa ke Sidang Pleno MPR-RI untuk disahkan³⁵. Sesuai Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 sebelum Perubahan (Teruntuk Perubahan kedua dan perubahan ketiga).

3. Cara Perubahan UUD 1945 Menurut Pasal 37 Setelah Perubahan

Sebagaimana disebutkan diatas pada intinya adalah sama dengan perubahan kedua dan ketiga, perbedaan terletak pada kuorumnya yang diatur dalam Pasal 37 Setelah Perubahan³⁶, yang mengatur, *Pertama*, adanya hak usul inisiatif apabila diajukan (disetujui) sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang sebelumnya tidak diatur dalam Pasal 37 sebelum perubahan. *Kedua*, usul perubahan tersebut diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang kongkrit, *Ketiga*, untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, dan *Keempat*, putusan untuk melakukan

perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR bukan berdasarkan dari jumlah anggota yang hadir seperti yang tertuang dalam prosedur Pasal 37 sebelum perubahan.

Dengan demikian menurut penulis apabila dilakukan kajian komprehensif secara prosedural perubahan UUD Sudah barang tentu, bahwa kriteria Pasal 37 Setelah Perubahan lebih ideal dibandingkan dengan Pasal 37 sebelum perubahan. Sebagaimana dalam Teori Perubahan Konstitusi (dapat dilihat pada BAB I) baik itu hakekat konstitusi dan sistemnya, cara perubahannya dan pembatasan perubahan menunjukkan *legitimated* perubahan UUD tersebut dan berusaha semakin menyulitkan untuk merubahnya. Namun Pada hakikatnya Prosedur perubahan UUD Sebelum dan Sesudah Perubahan telah menceminkan konstitusi-konstitusi modern pada umumnya. Yaitu dilakukan secara formal amandement melalui legislatif dengan persyaratan khusus sebagaimana dikutip dalam pendapat C.F Strong.

B. Prinsip-Prinsip Umum Perubahan Konstitusi

1. Sistem Perubahan

Pertama, apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi lama. Sistem ini disebut pembaruan konstitusi. *Kedua*, dimana konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi asli tadi

³⁵ *Ibid.hlm.* 151.

³⁶ Pasal 37 dalam perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan 10 Agustus 2002 oleh MPR.

dengan istilah populernya adalah “amandemen”.³⁷ Dengan demikian, akan terdapat perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan seterusnya. Agar perubahan itu merupakan satu rangkaian kesatuan dengan undang-undang dasar yang diubah, perubahan sebagai “bentuk” dilampirkan pada undang-undang dasar tersebut.³⁸ Perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 juga mengikuti sistem ini. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dasar awal BP MPR bahwa perubahan dilakukan dengan cara “*addendum*”.

2. Jalur Perubahan

a) Jalan Yuridis Formal

Sebagaimana lazimnya setiap konstitusi tertulis (UUD) selalu memuat kalusula perubahan di dalam naskahnya. Begitupun dengan UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 37. Artinya jalur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat di dalam konstitusi sendiri.³⁹ Atau memakai istilah K.C Wheare disebut dengan Formal amendment, dan oleh C.F strong diperjelas melalui 4 macam cara, yaitu melalui legislatif, referendum, khusus untuk negara serikat dan negara bagian dan melalui suatu konvensi khusus. Jika dikorelasikan dengan praktiknya di Indonesia, bahwa melalui Legislatif telah nyata-nyata pernah dilaksanakan secara berturut-turut Pada tahun 1999-2002.

b) Jalan Nonyuridis Formal

Pada intinya jalur ini diluar ketentuan konstitusi yang mengatur

mengenai perubahan. Sebagaimana dalam hal ini oleh K.C Wheare dapat diubah melalui *Some primary force* merupakan perubahan konstitusi yang terjadi akibat kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, seperti dorongan faktor politik. *Judicial interpretation*; perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan, dan *Usage and convention*; perubahan konstitusi oleh suatu kebiasaan dan konvensi yang lahir apabila ada kesepakatan rakyat.⁴⁰ Cara perubahan tersebut dalam praktik Indonesia juga pernah terjadi. Yaitu *some primary force* pernah terjadi yaitu melalui tindakan hukum MPR ketika zaman Orde Lama dan Orde Baru. Contohnya menurut Harun ALrasid; Adanya Penambahan syarat umur pada calon Presiden pada TAP MPR, sehingga terjadi perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen), sehingga bunyinya menjadi; “Presiden dan Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli yang berumur sekurang-kurangnya 40 tahun”.⁴¹ Perubahan informal itu termasuk ke dalam perubahan konstitusi yang menurut Wheare disebabkan oleh kekuasaan utama. Dalam kasus Indonesia kekuatan utama itu adalah politik penguasa ketika zaman Orde Lama dan Orde Baru.⁴²

Dalam hal *judicial interpretation* praktek di Indonesia terletak pada sebuah lembaga baru

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 49.

⁴¹ Feri Amsari, *Perubahan UUUD 1945 (Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 174.

⁴² *Ibid.* hlm. 176.

³⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.cit.*, hlm. 45.

³⁸ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara...Op.cit.*, hlm. 63.

³⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Op.cit.*, hlm. 46.

yaitu Mahkamah Konstitusi. Bahwa Hakim konstitusi adalah segumpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika hati itu baik maka baik pula tubuh itu dan sebaliknya. Oleh karena itu mereka memiliki kewajiban untuk membuat putusan yang responsif. Putusan itu menjadi matahari yang akan tetap bersinar dan menyinari kehidupan nusa dan bangsa.⁴³ Contohnya adalah Kasus Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Perkara Nomor: 008/PUU-II/2004 mengenai uji konstitusional Pasal 6 UU No.23 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Yang pada intinya dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, klausula tentang “serta mampu secara rohani dan jasmani” diubah Oleh Putusan MK dengan “*harus dalam kondisi sehat* secara rohani dan jasmani”.⁴⁴

3. Tingkat Kesulitan Perubahan

Adalah berbicara mudah atau sulitnya perubahan UUD. Dalam menentukan sifat flexible atau rigid suatu Konstitusi apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau konstitusi itu mudah, maka konstitusi itu bersifat flexible dan kalau tidak mudah, maka konstitusi itu sifatnya rigid. Konstitusi yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat mendasar saja adalah konstitusi yang dapat mengikuti perkembangan

zaman, sebab peraturan yang lebih khusus dari hal-hal yang bersifat mendasar itu diserahkan pada peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya, yang lebih mudah membuatnya juga untuk mengubahnya.⁴⁵

Bagaimana halnya dengan UUD 1945. *Pertama*, pada masa 5 Juli 1959, bahwa dari cara untuk mengubahnya di mana diperlukan usul dari 2/3 anggota MPR dan harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir (Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945) dan kemudian harus melalui Referendum yang dijabarkan dalam Tap MPR No. IV/1983 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, maka UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang rigid.⁴⁶ *Kedua*, berdasarkan Pasal 37 sebelum perubahan maupun Pasal 37 setelah perubahan (perubahan keempat) UUD 1945 dapat digolongkan kepada konstitusi yang sifatnya rigid. Sebaliknya kalau dilihat dari sudut UUD 1945 yang hanya mengatur hal-hal yang fundamental, sedangkan pengaturan selanjutnya diserahkan pada peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya, maka UUD 1945 termasuk dalam Konstitusi yang Flexible (luwes) dalam materinya. Sebagai contohnya dalam hal ini adalah Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang”.⁴⁷

⁴³ Danang Hardianto, “Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Kontitusi”, *Jurnal Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 11, Nomor 2 Juni 2014, hlm 315.

⁴⁴ Feri Amsari, *Op.cit*, hlm. 194.

⁴⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, Jakarta Selatan:1998, hlm. 77.

⁴⁶ Muh. Ridwan Indra, *Op.cit*, hlm. 34.

⁴⁷ *Ibid*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aplikatif Prosedur Perubahan baru dapat terlaksana pada Era Reformasi, yaitu;
 - a) Perubahan UUD Tahun 1999-2001 (Perubahan Pertama, Kedua, dan Ketiga) adalah melalui prosedur Pasal 37 Sebelum Perubahan juncto Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR, bahwa sebelum perubahan hanya terdiri dari dua ayat, yang cara perubahan UUD 1945 hanya mencakup satu tahapan, yaitu pembahasan dan pengesahan perubahan;
 - b) Sedangkan Perubahan UUD Tahun 2002 (Perubahan Kempat) adalah melalui Pasal 37 Setelah Perubahan juncto Pasal 92 Peraturan Tata Tertib MPR, Pasal tersebut berjumlah lima ayat, sehingga mencakup empat tahapan prosedur perubahan dan satu Pembatasan terkait Bentuk Negara. Perbedaannya terletak pada adanya hak usul inisiatif perubahan dan jumlah kuorum.
2. Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mencerminkan atau sesuai dengan prinsip-prinsip umum perubahan konstitusi pada umumnya. Yang dapat dilihat dalam bentuk perubahan, jalur perubahan dan tingkat kesulitan perubahannya. Artinya sesuai dengan Jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pelaksanaannya terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia. Atau dengan kata lain Undang-Undang Dasar 1945 mengikuti ruh nya konstitusi-konstitusi Modern (Modern Constitution).

B. Saran

1. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) terkait hak usul (petisi), sebaiknya diperjelas lagi dalam Tata Tertib MPR. Artinya anggota majelis menyadari tentang usulan perubahan bukan saja hanya murni lewat pintu majelis. Bahwa dapat mengikutsertakan lembaga negara lain dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Karena pada dasarnya masalah perubahan Undang-Undang Dasar bukan hanya masalah politik melainkan juga masalah hukum. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai Pengawal konstitusi dan penjaga konstitusi.
2. Terkait Komisi Konstitusi hal ini menjadi tertarik untuk dijadikan pertimbangan kedepannya dalam perubahan UUD oleh Parlemen. Karena secara filosofis, bahwa filosofi konstitusi adalah membatasi kekuasaan sedangkan filosofi politik adalah untuk sebanyak-banyaknya memperoleh kekuasaan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amsari, Feri, 2011, *Perubahan UUD 1945 (Perubahan Kkonstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta .

- , 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- C, Anwar, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi (Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara)*, Setara Press, Malang.
- Firdaus, Emilda, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru.
- Hardjono, 2009, *Legitimasi Perubahan Konstitusi (Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indra, Muh. Ridwan, 1990, *UUD 1945 Sebagai Karya Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bukti”, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995 *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Jakarta.
- Nggilu, Novendri M, 2014, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan populis)*, UII Press, Jogjakarta.
- Rasyad, Aslim, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005
- Suharizal, 2002, *Reformasi Konstitusi 1998-2002 Pergulatan konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, Anggrek Law Firm, Padang.
- Soehino, 1984, *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemantri, Sri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan)*, Alumni, Bandung.
- , 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Strong, C.F, 1966, *Modern Political Constitution*, Sigdwick & Jackson, Ltd, Nusa Media, Bandung.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2014, *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta.
- B. B.Jurnal/Skripsi/Tesis/Artikel/Kamus**
 Danang Hardianto, 2015, “Hakim Konstitusi adalah hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta Volume 11, Nomor 2 Juni.
- C.Peraturan Perundang-undangan**
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum
 TAP MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR
 Dekrit Presiden 5 Juli 1959